



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 388 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM SWAKELOLA KAJIAN POTENSI EKONOMI LIMBAH KAYU UNTUK  
MENDUKUNG WISATA KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan penelitian yang dilaksanakan secara Swakelola, kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Lambung Mangkurat, perlu dibentuk Tim Swakelola Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Swakelola Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1214);
19. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Tim Swakelola Kajian Potensi Ekonomi Limbah Kayu untuk Mendukung Wisata Kota Banjarmasin dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan merencanakan kegiatan penelitian;

b. melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan; dan

c. melakukan pelaksanaan terhadap pekerjaan penelitian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

- Pengembangan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 20 Maret 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 27 juni 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 388 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM SWAKELOLA KAJIAN POTENSI**  
**EKONOMI LIMBAH KAYU UNTUK**  
**MENDUKUNG WISATA KOTA**  
**BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM SWAKELOLA**  
**KAJIAN POTENSI EKONOMI LIMBAH KAYU UNTUK MENDUKUNG WISATA**  
**KOTA BANJARMASIN**

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
<b>Tim Perencana</b>			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	Memberikan arahan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan penelitian
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Sekretaris	Memberikan masukan dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Anggota	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
<b>Tim Pelaksana</b>					
1.	Universitas Lambung Mangkurat / Prof. Dr. H. Ahmad Yunani, S.E., M.Si.	Koordinator Peneliti	Berkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp420.000,00	OB
2.	Universitas Lambung Mangkurat / Akhsanul Rahmatullah, S.E., M.E.	Peneliti Utama	Bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian	Rp57.000,00	OJ
3.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan / Herry Pradana, S.E., M.B.A.	Peneliti Utama		Rp57.000,00	OJ

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.	
4.	Universitas Lambung Mangkurat / Melinda Wijaya, S.Ak., M.A.	Peneliti	Melaksanakan pekerjaan penelitian sesuai dengan jadwal dan tahapan, antara lain meliputi: a. persiapan pengumpulan data; b. pengumpulan data lapangan; c. tabulasi data; d. analisis data; e. penyusunan draf laporan; f. perbaikan laporan; dan g. penyusunan Laporan Akhir.	Rp38.000,00	OJ	
5.	Universitas Lambung Mangkurat / Haifa Lestari, S.Pd., M.E.K.	Peneliti		Rp38.000,00	OJ	
6.	Universitas Lambung Mangkurat / Sri Maulida, S.E., Sy. M.Si.	Peneliti		Rp38.000,00	OJ	
7.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan / Aida Rahmawaty, S.Sos.	Peneliti		-	-	
8.	Universitas Lambung Mangkurat / Nina Rahmiyanti	Petugas Survei		Membantu peneliti dalam pengumpulan data dan observasi di lapangan	Rp75.000,00	OH
9.	Universitas Lambung Mangkurat / Rizka Ananda	Petugas Survei			Rp75.000,00	OH
10.	Universitas Lambung Mangkurat / Noor Elyin Basri, S.Sos.	Petugas Survei			Rp75.000,00	OH
11.	Universitas Lambung Mangkurat / Rakhmatullah, S.E.	Petugas Survei	Rp75.000,00		OH	
12.	Universitas Lambung Mangkurat / Norliani	Petugas Survei	Rp75.000,00		OH	

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.	
13.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Rilo Aditya	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
14.	Universitas Lambung Mangkurat / Nurul Huda	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
15.	Universitas Lambung Mangkurat / Putri Rhokibah	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
16.	Universitas Lambung Mangkurat / Duddy Febryannur	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
17.	Universitas Lambung Mangkurat / Adriansyah	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
18.	Universitas Lambung Mangkurat / Adey Akh. Hidayat	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
19.	Universitas Lambung Mangkurat / Irma Anggraeni	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
20.	Universitas Lambung Mangkurat / Muhammad Rizki Bagus Priambudi	Petugas Survei		Rp75.000,00	OH	
21.	Universitas Lambung Mangkurat / Lenny Swandayani, S.E.	Pengelola Data		Membantu peneliti dalam menganalisis dan mengolah data hasil penelitian	Rp1.500.000,00	OB
22.	Universitas Lambung Mangkurat / Reny Maulidaniar, S.Farm., Apt.	Pengelola Data			Rp1.500.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Instansi / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Honorarium	Ket.
23.	Universitas Lambung Mangkurat / Resti Sylvianur, S.E.	Sekretariat Penelitian	Melaksanakan administrasi penelitian	Rp300.000,00	OB

No	Jabatan Dalam Dinas / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
<b>Tim Pengawas</b>			
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Ketua	a. mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan penelitian; b. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian.
2.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Ariane Mariati, S.T.	Anggota	Membantu mengawasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan baik fisik maupun administrasi pekerjaan penelitian
3.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Galuh Bayuaji, S.Sos.I., M.P.A.	Anggota	
4.	Peneliti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Miftahani Zakiati, S.Si., M.Eng.	Anggota	

No	Jabatan Dalam Dinas / Nama	Jabatan Dalam Tim	Tugas
5.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Emmy Maulida, S.Kom.	Anggota	
6.	Analisis Sistem Informasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin / Annisa Mursyidah, S.Kom.	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA